

# **RENCANA KERJA TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**JAKARTA, OKTOBER 2018**



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

## PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : P.06/Itjen/Setitjen/Kum.1/10/2018

### TENTANG

### RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITJEN-SETITJEN/2015 ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Inspektur Jenderal perlu menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 dengan Peraturan Inspektur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

/4. Peraturan .....

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195 );
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
10. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITJEN-SETITJEN/2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019**

#### Pasal 1

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

/ Pasal 2 .....

Pasal 2

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019.

Pasal 3

Peraturan Inspektorat Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Oktober 2018

**INSPEKTUR JENDERAL**



**DR. IR. ILYAS ASAAD, M.P., M.H.**  
**NIP. 19590519 198511 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dapat disusun dengan lebih baik.

Rencana Kerja Tahun 2019 memuat Capaian Program Tahun 2017, Prognosa Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2019.

Rencana Kerja ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal untuk mencapai target kinerja pada tahun 2019.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Inspektur Jenderal,



Dr. Ir. Ilyas Asaad, M.P., M.H.

NIP. 19590519 198511 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	6
<b>BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018</b> .....	10
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018 .....	10
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018 .....	14
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2019</b> .....	17
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019.....	17
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019 .....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	25
<b>LAMPIRAN</b> .....	26

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	6
Gambar 3. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2018.....	7
Gambar 4. Komposisi PNS Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	8
Gambar 5. Skor Penilaian Maturitas.....	13
Gambar 6. Target Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019 .....	19
Gambar 7. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK Tahun 2019.....	20



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jabatan Tahun 2018 .....	7
Tabel 2. Komposisi PNS Itjen KLHK berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 ....	8
Tabel 3. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2017 .....	11
Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017 .....	11
Tabel 5. Hasil Validasi Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal .....	12
Tabel 6. Skor Penilaian Maturitas KLHK .....	13
Tabel 7. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP KLHK oleh Inspektorat Jenderal .....	13
Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK .....	14
Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran Itjen KLHK Tahun 2017 .....	15
Tabel 10. Realisasi anggaran Itjen KLHK tahun 2017 berdasarkan Jenis Belanja ....	15
Tabel 11. Prognosis Kegiatan Itjen KLHK Tahun Anggaran 2018 .....	15
Tabel 12. Matrik Nilai Evaluasi SAKIP .....	20
Tabel 13. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019 .....	21
Tabel 14. Target Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2019 .....	23
Tabel 15. Rencana Kegiatan dan Biaya Tahun 2019 .....	23



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi diwajibkan untuk membuat dokumen perjanjian kinerja. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen rencana kerja tahunan. Dokumen rencana kerja tahunan disusun untuk menentukan tujuan, sasaran dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan digunakan juga dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan jalannya organisasi.

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 mempunyai tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan 5 Prioritas Nasional, yaitu :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air;
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran juga diupayakan sebagaimana amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan nasional, serta pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 terbagi dalam 3 isu utama yaitu :

1. Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan investasi masyarakat termasuk pariwisata dan TORA.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis DAS melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan penegakan hukum.
3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi, sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV; dan
6. Inspektorat Investigasi.

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
  - c. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
  - e. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi-provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah I.
3. Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan pada provinsi-provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara

- Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.
4. Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi-provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah III.
5. Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di provinsi-provinsi


Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
  - c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah IV.
6. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian, analisis, dan evaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - d. pengawasan atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran administrasi;
  - e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal; dan
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Investigasi.




### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal




Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pada tahun 2018, jumlah PNS Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 220 orang, dengan komposisi sebagai berikut.

1. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan

Tabel 1. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Jabatan Tahun 2018

NO	NAMA JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	16	8	24
2	Jabatan Fungsional Umum	28	34	62
3	Jabatan Fungsional Arsiparis	1	0	1
4	Calon Arsiparis	0	1	1
5	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	0	3
6	Jabatan Fungsional Auditor :	98	24	122
a	Auditor Utama	2	0	2
b	Auditor Madya	24	5	29
c	Auditor Muda	38	6	44
d	Auditor Pertama	19	9	28
e	Auditor Penyelia	7	0	7
f	Auditor Pelaksana Lanjutan	8	3	11
g	Auditor Pelaksana	0	1	1
7	Calon Auditor	4	3	7
<b>JUMLAH PNS</b>		<b>150</b>	<b>70</b>	<b>220</b>




Gambar 3. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2018



2. Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 Komposisi PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Komposisi PNS Itjen KLHK berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	S3	4	0	4
2.	S2	46	18	64
3.	S1 / D4	66	34	100
4.	D3	13	9	22
5.	SLTA	17	9	26
6.	SLTP	0	0	0
7.	SD	4	0	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>150</b>	<b>70</b>	<b>220</b>



Gambar 4. Komposisi PNS Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dengan *outline* sebagai berikut :

Halaman Judul

Peraturan Irjen

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar Irjen

- I. Pendahuluan :
  - A. Latar Belakang
  - B. Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi
  - C. Struktur Organisasi dan SDM
- II. Capaian Sasaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018
  - A. Capaian Indikator Kinerja Porgram Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018
  - B. Capaian Serapan Anggaran ProgramTahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018
- III. Rencana Kerja Tahun 2019
  - A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019
  - B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019
- IV. Penutup
- V. Lampiran: Matriks rencana program dan kegiatan tahun 2019 yang memuat kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kegiatan, komponen, target, lokus, prioritas nasional yang didukung, tematik dan pagu alokasi

Pustaka

## BAB II

### CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja sertaperhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progress dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Tabel 3. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Program Itjen KLHK 2017

No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Komponen	Bobot Komponen (%)
1	Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 2	Penilaian secara mandiri ( <i>self assessment</i> )	25
			Peningkatan secara mandiri berdasarkan <i>self assessment</i>	25
			Peningkatan kompetensi APIP	25
			Penilaian oleh BPKP	25
2	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Pembinaan/pemantauan pelaksanaan SPIP Satker lingkup KLHK	40
			Penilaian maturitas SPIP KLHK	40
			Satgas SPIP	10
			Design SPIP Itjen KLHK	10
3	Nilai SAKIP Kementerian	B	Evaluasi SAKIP Eselon I	50
			Penilaian Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB	50

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK	Level 2	Level 3 dengan catatan	<b>100%</b>
Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 3	<b>150%</b>
Nilai SAKIP Kementerian	Nilai B	Nilai B	<b>100%</b>

**a. Tingkat kapabilitas APIP**

Penilaian kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 hasil validasi Direktorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam nomor LAP-210/D102/2/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Surat dari Deputi Kepala BPKP, hasilnya menunjukkan berada pada level 3 dengan catatan. Hasil validasi tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal KLHK, menggambarkan kondisi pencapaian per elemen kapabilitas sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Validasi Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal

No	Elemen	KPA	Indikator	Jumlah Jawaban			Level
				Ya	Sebagian	Tidak	
1.	Peran dan Layanan APIP	Audit Kinerja/Program Evaluasi	10	5	1	-	2
		Layanan Konsultasi		1	3	-	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	Koordinasi Tim	20	3	-	-	3
		Pegawai Kualifikasi Profesional		9	-	-	
		Membangun Tim & Kompetensi		8	-	-	
3.	Praktik Profesional APIP	Perencanaan ABR	17	10	-	-	3
		Kualitas Kerangka Kerja Manajemen		7	-	-	
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	Pelaporan Manajemen APIP	19	6	-	-	2
		Informasi Biaya		1	1	3	
		Pengukuran Kinerja		6	1	1	
5.	Budaya dan Hubungan Kerja APIP	Komponen Manajemen Tim yang Integral	14	9	-	-	3
		Koordinasi dengan Pihak Lain		5	-	-	
6.	Struktur Tata Kelola APIP	Mekanisme Pendanaan	13	3	1	1	2
		Pengawasan Manajemen APIP		8	-	-	
Hasil Akhir			93	81	7	5	3


#### b. Kematangan Implementasi SPIP

Pada Tahun 2017 Inspektorat Jenderal telah melakukan survei persepsi awal melalui pengisian kuesioner secara *online*. Hasil survei persepsi awal maturitas SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 diperoleh skor 4,01 atau telah berada pada tingkat “terkelola dan terukur” yaitu bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan telah melaksanakan pengendalian kegiatan pada pencapaian tujuan dan evaluasi formal serta terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil koordinasi penilaian SPIP yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 bertempat di Kantor Pusat BPKP, hasil validasi Penilaian Maturitas SPIP Kementerian LHK berada pada level 3 yaitu sebesar 3.037. Hasil penilaian maturitas SPIP pada masing-masing Eselon I secara umum berada pada level 3, namun terdapat Eselon I yang hasil penilaiannya masih berada pada level 2 karena dipengaruhi oleh temuan BPK RI.

Tabel 6. Skor Penilaian Maturitas KLHK

NO	UNSUR	SKOR PENILAIAN MATURITAS		
		TARGET	IDEAL	CAPAIAN
1.	Lingkungan Pengendalian	0,900	1,50	0.938
2.	Penilaian Risiko	0,600	1,00	0.600
3.	Kegiatan Pengendalian	0,749	1,25	0.749
4.	Informasi dan Komunikasi	0,300	0,50	0.300
5.	Pemantauan Pengendalian Intern	0,450	0,75	0.450
<b>Total Skor</b>		<b>2,999</b>	<b>5,00</b>	<b>3.037</b>



Gambar. 5 Skor Penilaian Maturitas

**c. Nilai Implementasi SAKIP KLHK**

Berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Jenderal KLHK, Implementasi SAKIP KLHK memperoleh nilai B. Adapun rincian penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP KLHK oleh Inspektorat Jenderal KLHK

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,76
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,58
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,65
4.	Evaluasi Internal	10	6,31
5.	Capaian Kinerja	20	13,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,09
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>



## 2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2018

Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum pada Rencana Kerja ini merupakan hasil kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018. Tingkat capaian Indikator Kinerja Program tersebut dapat dilihat dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Itjen KLHK

Indikator Kinerja Program	Target IKP	Capaian Kinerja	Progres (%)	Prognosis Desember	
				Realisasi	%
Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Level 2	-	50,34*	Level 3 dengan catatan	100
Kematangan Implementasi SPIP	Level 2	Level 3	110	Level 3	150
Nilai Implementasi SAKIP KLHK	BB	-	50**	BB	100

\* Nilai Tingkat Kapabilitas APIP KLHK dalam proses penilaian oleh BPKP  
\*\* Implementasi SAKIP KLHK masih dalam proses evaluasi oleh Kemenpan RB.

## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

### 1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2017

Berdasarkan DIPA nomor DIPA-029.02.1.426860/2017 tanggal 7 Desember 2016, Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp61.401.402.000,00. Pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan revisi ke 6 DIPA Inspektorat Jenderal terkait revisi POK, dengan nomor *digital stamp* : 6660.5573-7001-2893.

Realisasi anggaran bruto pada tahun 2017 sebesar Rp60.132.948.465,00 atau 97,93% dari total anggaran. Realisasi belanja neto sebesar Rp59.861.255.089,00 atau 97,49%. Rincian realisasi anggaran tahun 2017 secara rinci tersaji pada Tabel 9.



Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran Itjen KLHK Tahun 2017

Unit Kerja	Pagu	Rencana		Realisasi	
		Rp	%	Rp	%
<b>Inspektorat Jenderal</b>	<b>61.401.402.000</b>	<b>61.401.402.000</b>	<b>100</b>	<b>59.861.255.089</b>	<b>97,49</b>
Inspektorat Wilayah I	3.783.832.000	3.783.832.000	100	3.769.018.480	99,61
Inspektorat Wilayah II	4.178.814.000	4.178.814.000	100	4.141.968.007	99,12
Inspektorat Wilayah III	4.167.235.000	4.167.235.000	100	4.106.875.264	98,55
Inspektorat Wilayah IV	4.299.048.000	4.299.048.000	100	4.259.034.900	99,07
Inspektorat Investigasi	3.496.896.000	3.496.896.000	100	3.351.882.933	95,85
Sekretariat Itjen	41.475.577.000	41.475.577.000	100	40.232.475.505	97,00

Realisasi anggaran tahun 2017 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Realisasi anggaran Itjen KLHK tahun 2017 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	29.197.868.000	28.079.028.149	96,17
Belanja Barang	31.760.824.000	31.341.357.690	98,68
a. Operasional	3.445.963.000	3.414.978.196	99,10
b. Non Operasional	28.314.861.000	27.926.379.494	98,63
Belanja Modal	442.710.000	440.869.250	99,58
<b>Jumlah</b>	<b>61.401.402.000</b>	<b>59.861.255.089</b>	<b>97,49</b>

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2018

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-09.02-0/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode Digital Stamp : 2631-2188-7415-3752, Inspektorat Jenderal mendapatkan anggaran sebesar Rp66.990.220.000,00 dengan Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Tabel 11. Prognosis Kegiatan Itjen KLHK Tahun Anggaran 2018 (dalam ribuan)

Kode	Program, Kegiatan, Output	Anggaran 2018	Realisasi s.d September		Sisa Anggaran	Prognosis	
		Pagu	Rp	%		Rp	%
029.02	Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur LHK	66,990,220	43,159,148	64.43	23,831,072	66,820,722	99.75
<b>Belanja Operasional</b>		<b>34,731,293</b>	<b>23,620,364</b>	<b>68.01</b>	<b>11,110,929</b>	<b>34,592,582</b>	<b>99.60</b>
5384.994	Layanan Perkantoran	34,731,293	23,620,364	68.01	11,110,929	4,592,582	99.60
001	Gaji dan Tunjangan	31,285,330	21,457,636	68.59	9,827,694	31,166,619	99.62
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,445,963	2,162,728	62.76	1,283,235	3,425,963	99.42

Kode	Program, Kegiatan, Output	Anggaran 2018	Realisasi s.d September		Sisa Anggaran	Prognosis	
		Pagu	Rp	%		Rp	%
<b>Belanja Non Operasional</b>		<b>32,258,927</b>	<b>19,538,784</b>	<b>60.57</b>	<b>12,720,143</b>	<b>32,228,140</b>	<b>99.90</b>
<b>5384</b>	<b><i>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK</i></b>	<b>10,654,524</b>	<b>6,109,036</b>	<b>57.34</b>	<b>4,545,488</b>	<b>10,644,064</b>	<b>99.90</b>
5384.001	Rekomendasi Hasil Audit Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	1,274,000	673,931	52.90	600,069	1,273,908	99.99
5384.002	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	1,293,000	1,079,598	83.50	213,402	1,292,684	99.98
5384.003	Tingkat Implementasi SAKIP Itjen	1,868,620	759,667	40.65	1,108,953	1,863,501	99.73
5384.004	Tingkat Kapabilitas APIP	1,306,287	393,711	30.14	912,576	1,305,287	99.92
5384.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4,186,712	2,887,011	68.96	1,299,701	4,183,679	99.93
5384.951	Layanan Internal (Overhead)	725,905	315,118	43.41	410,787	725,005	99.88
<b>5385</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I</i></b>	<b>3,813,440</b>	<b>2,164,398</b>	<b>56.76</b>	<b>1,649,042</b>	<b>3,801,369</b>	<b>99.68</b>
5385.965	Layanan Audit Internal	3,813,440	2,164,398	56.76	1,649,042	3,801,369	99.68
<b>5386</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II</i></b>	<b>3,679,228</b>	<b>2,609,174</b>	<b>70.92</b>	<b>1,070,054</b>	<b>3,678,327</b>	<b>99.98</b>
5386.965	Layanan Audit Internal	3,679,228	2,609,174	70.92	1,070,054	3,678,327	99.98
<b>5387</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III</i></b>	<b>5,004,075</b>	<b>2,887,181</b>	<b>57.70</b>	<b>2,116,894</b>	<b>5,003,663</b>	<b>99.99</b>
5387.965	Layanan Audit Internal	5,004,075	2,887,181	57.70	2,116,894	5,003,663	99.99
<b>5388</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV</i></b>	<b>4,102,160</b>	<b>2,882,272</b>	<b>70.26</b>	<b>1,219,888</b>	<b>4,101,070</b>	<b>99.97</b>
5388.965	Layanan Audit Internal	4,102,160	2,882,272	70.26	1,219,888	4,101,070	99.97
<b>5389</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</i></b>	<b>5,005,500</b>	<b>2,886,723</b>	<b>57.67</b>	<b>2,118,777</b>	<b>4,999,647</b>	<b>99.88</b>
5389.002	Penanganan Pengaduan Masyarakat	2,000,000	1,202,726	60.14	797,274	1,995,061	99.75
5389.003	Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (3 Satker/Tahun)	820,010	410,092	50.01	409,918	819,896	99.99
5389.965	Layanan Audit Internal	2,185,490	1,273,905	58.29	911,585	2,184,690	99.96

## BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2019

### A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Inspektorat Jenderal KLHK tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Jenderal KLHK mempunyai kebijakan pengawasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan internal, dengan berperan aktif dalam menjalankan metode *consulting* dan *quality assurance*, guna mengantisipasi terjadinya temuan berulang dan kerugian negara.
2. Mengawal Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tugas, Fungsi, Administrasi dan Keuangan) agar mencapai hasil yang diharapkan.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Satker untuk mewujudkan kinerja tugas, fungsi, administrasi dan keuangan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel, sebagai perwujudan prinsip *Good Governance and Clean Government* untuk mempertahankan Opini WTP BPK-RI.
4. Pemantauan tindak lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen sampai tuntas.
5. Pemantauan penyelesaian TP/TGR dan peneraan sanksi. Temuan TGR ditindaklanjuti melalui Tim TGR. Terhadap pejabat yang masih mempunyai masalah TGR tidak dilakukan rotasi/promosi.
6. Reviu Renja/RKA satker diarahkan untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran.
7. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi diarahkan untuk pencegahan korupsi di Kementerian LHK.
8. Pembangunan satker menjadi zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)
9. Pengembangan kompetensi SDM pengawasan diarahkan untuk meningkatkan integritas, kompetensi dan profesionalisme.
10. Reviu kinerja dan evaluasi implementasi SAKIP diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian LHK.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal mengalokasikan anggaran sebesar Rp39.303.000.000,00 dengan kegiatan antara lain :

1. *Consulting*/Pendampingan
2. Audit Kinerja
3. Reviu Laporan Keuangan
4. Reviu Laporan Kinerja
5. Reviu Rencana Kebutuhan BMN

6. Reviu RKA-KL
7. Reviu Pengelolaan Anggaran
8. Evaluasi Implementasi SAKIP
9. Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Audit Investigasi
11. Mengusulkan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
12. Pemantauan Tindak Lanjut temuan BPK-RI, BPKP, dan Itjen
13. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
14. Pemantauan SPIP
15. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
16. Pengawasan lainnya


## **B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2019**

Fungsi Inspektorat Jenderal untuk mengawal pencapaian Indikator Kinerja Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan menetapkan **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**. Dalam rangka mendukung program yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran Program Pengawasan yang Berkualitas dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

1. Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditargetkan mendapatkan level 3 pada Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 -2019. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara Mandiri. Upaya peningkatan kapabilitas APIP mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Level Kapabilitas APIP sebagaimana disajikan pada gambar 6 dibawah ini :



## TINGKATAN *OUTCOME* LEVEL KAPABILITAS APIP :




Gambar 6. Target Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2019

2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditargetkan mempertahankan level 3 pada Tahun 2019. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana disajikan pada gambar 7 di bawah ini.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



Gambar 7. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK Tahun 2019

3. Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel dengan nilai evaluasi implementasi SAKIP mendapatkan nilai BB pada Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 12 dibawah ini :

Tabel 12. Matrik Nilai Evaluasi SAKIP

NILAI EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

NILAI EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
5.	CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015-2019, Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan seperti pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019
Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK	<b>Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>		
	<b>Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I</b>		
	Pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangannya	3 satker
	Mempertahankan opini WTP	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori BB	78 Poin
	<b>Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II</b>		
	Pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangannya	3 satker
	Mempertahankan opini WTP	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori BB	78 Poin



Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019
	<b>Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III</b>		
	Pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya	3 satker
	Mempertahankan opini WTP	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori BB	78 Poin
	<b>Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV</b>		
	Pengawasan internal yang berkualitas	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya	3 satker
	Mempertahankan opini WTP	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	3,1 Milyar
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori BB	78 Poin
	<b>Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</b>		
	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif	20 Kasus
	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan	20 Dumas
	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja berpredikat WBK (5 satker/tahun)	5 Rekomendasi
	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK</b>		
	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	Jumlah Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	4.000 Saran
	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK	Nilai Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3
	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	Nilai implementasi SAKIP Itjen	78 Poin
		Tingkat kapabilitas APIP	Level 3

Target Pencapaian Kinerja Program Tahun 2019 terhadap Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diuraikan pada tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Target Indikator Kinerja Program Itjen KLHK Tahun 2019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Keterangan
1	Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK	Tingkat Kapabilitas APIP KLHK	Level 3	<b>Terdefinisi</b> (Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik)
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	<b>Sangat Baik</b> (Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal)
		Instansi KLHK yang Akuntabel (Skor LAKIP)	BB	<b>Integrated</b> (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern)

Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 adalah sebesar Rp86,837.312.000,00 (delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian pada table 15.

Tabel 15. Rencana Kegiatan dan Biaya Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Anggaran 2019	
		Target 2019	Pagu
<b>029.02</b>	<b>Pengawasan &amp; Peningkatan Akuntabilitas Aparatur LHK</b>		<b>86.837.312.000</b>
	<b>Belanja Operasional</b>		<b>33.461.769.000</b>
<b>5384.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12 Bulan Layanan</b>	<b>33.461.769.000</b>
001	Gaji dan Tunjangan		28.010.767.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.451.002.000
	<b>Belanja Non Operasional</b>		<b>53.375.543.000</b>
<b>5384</b>	<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK</b>		<b>25.765.720.000</b>
5384.001	Rekomendasi Hasil Audit Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	4000 Saran	3.720.000.000
5384.002	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	2.091.280.000
5384.003	Tingkat Implementasi SAKIP Itjen	78 Poin	3.913.440.000
5384.004	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	3.932.000.000
5384.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	6.090.000.000
5384.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	6.019.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu Anggaran 2019	
		Target 2019	Pagu
<b>5385</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I</i></b>		<b>5.213.440.000</b>
5385.965	Layanan Audit Internal	1 Layanan	5.213.440.000
<b>5386</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II</i></b>		<b>5.279.228.000</b>
5386.965	Layanan Audit Internal	1 Layanan	5.279.228.000
<b>5387</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III</i></b>		<b>6.104.075.000</b>
5387.965	Layanan Audit Internal	1 Layanan	6.104.075.000
<b>5388</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV</i></b>		<b>5.602.160.000</b>
5388.965	Layanan Audit Internal	1 Layanan	5.602.160.000
<b>5389</b>	<b><i>Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</i></b>		<b>5.410.920.000</b>
5389.002	Penanganan Pengaduan Masyarakat	20 Dumas	2.000.000.000
5389.003	Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (5 Satker/Tahun)	5Rekomendasi	1.147.990.000
5389.965	Layanan Audit Internal	20 Layanan	2.262.930.000

## BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2019, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2019 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

## BAB V LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Program/Kegiatan/ Output	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
	<b>Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</b>			<b>86.837.312</b>				
1.	<b>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I</b>							
	Layanan Audit Internal	1	Layanan	5.213.440	Pusat			
2.	<b>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II</b>							
	Layanan Audit Internal	1	Layanan	5.279.228	Pusat			
3.	<b>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III</b>							
	Layanan Audit Internal	1	Layanan	6.104.075	Pusat			
4.	<b>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV</b>							
	Layanan Audit Internal	1	Layanan	5.602.160	Pusat			
5.	<b>Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</b>							
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	20	Dumas	2.000.000	Pusat			
	Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (3 Satker/Tahun)	5	Rekomen dasi	1.147.990	Pusat			
	Layanan Audit Internal	20	Layanan	2.262.930	Pusat			



No	Program/Kegiatan/ Output	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
6.	<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen</b>							
	Rekomendasi Hasil Audit Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	4.000	Saran	3.720.000	Pusat			
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	3	Level	2.091.280	Pusat			
	Tingkat Implementasi SAKIP Itjen	78	Poin	3.913.440	Pusat			
	Tingkat Kapabilitas APIP	3	Level	3.932.000	Pusat			
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	6.090.000	Pusat			
	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	6.019.000	Pusat			
	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	33.461.769	Pusat			

Lampiran 2. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2019 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No	Kegiatan/KK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
1.	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I				5.213.440	Pusat							
	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	Pengawasan internal yang berkualitas	3	Satker									
	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Mempertahankan opini WTP	3,1	Milyar									
	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori BB	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	78	Poin									
	<b>Layanan Audit Internal</b>		1	Layanan	5.213.440	Pusat							
	Pelaksanaan Audit Internal					Pusat							
	Pelaksanaan Reviu					Pusat							
	Pelaksanaan Evaluasi					Pusat							
2.	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Kerja Inspektorat Wilayah II				5.279.228	Pusat							
	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	Pengawasan internal yang berkualitas	3	Satker									
	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Mempertahankan opini WTP	3,1	Milyar									

No	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori BB	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	78	Poin									
	<b>Layanan Audit Internal</b>		1	Layanan	5.279.228	Pusat							
	Pelaksanaan Audit Internal					Pusat							
	Pelaksanaan Reviu					Pusat							
	Pelaksanaan Evaluasi					Pusat							
	<b>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Kerja Inspektorat Wilayah III</b>												
3.	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	Pengawasan internal yang berkualitas	3	Satker	6.104.075	Pusat							
	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Mempertahankan opini WTP	3,1	Milyar									
	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori BB	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	78	Poin									
	<b>Layanan Audit Internal</b>		1	Layanan	6.104.075	Pusat							
	Pelaksanaan Audit Internal					Pusat							
	Pelaksanaan Reviu					Pusat							
	Pelaksanaan Evaluasi					Pusat							
	<b>Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Kerja Inspektorat Wilayah IV</b>												
4.					5.602.160	Pusat							

No	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	Pengawasan internal yang berkualitas	3	Satker									
	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Mempertahankan opini WTP	3,1	Milyar									
	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori BB	Peningkatan nilai implementasi SAKIP.	76	Poin									
	<b>Layanan Audit Internal</b>		1	Layanan	5.602.160	Pusat							
	Pelaksanaan Audit Internal					Pusat							
	Pelaksanaan Reviu					Pusat							
	Pelaksanaan Evaluasi					Pusat							
5.	<b>Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</b>				<b>5.410.920</b>	Pusat							
	Tertanganinya pengaduan masyarakat (Dumas)	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)	20	Dumas	2.000.000								
	Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun)	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)	5	Rekomen dasi	1.147.990	Pusat							
	Terlaksananya pengawasan investigatif	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	20	Kasus	2.262.930								
	<b>Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		20	Dumas	2.000,000	Pusat							

No	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Persiapan (Pengumpulan Data Awal, Verifikasi Lapangan, Pembuatan Telaahan)												
	Pelaksanaan Penanganan Dumas												
	Pelaporan Penanganan Dumas												
	Monev Penanganan Dumas												
	<b>Rekomendasi Unit Kerja yang WBK (3 Satker/Tahun)</b>		5	Rekomen dasi	1.147.990	Pusat							
	Penyeleksian Satker Berpredikat WBK					Pusat							
	Sosialisasi Anti Korupsi/ Gratifikasi/ WBK					Pusat							
	<b>Layanan Audit Internal</b>				2.262.930	Pusat							
	Pelaksanaan Identifikasi Khusus					Pusat							
	Pelaksanaan Audit Investigasi					Pusat							
	Pelaksanaan Intelijen					Pusat							
6.	<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan P elaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ijfen Kementerian Kehutanan</b>				45.385,817	Pusat							
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal.	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal	4.000	Saran	4.000.000								



No	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK	3	Level	2.091.280								
	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	78	Poin	3.913.440								
	Tingkat kapabilitas APIP		3	Level	3.932.000								
	<b>Rekomendasi Hasil Audit Internal yang Ditindaklanjuti secara tuntas</b>		4.000	Saran	3.720.000	Pusat							
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen					Pusat							
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja dengan Eselon I					Pusat							
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi					Pusat							
	Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK-RI					Pusat							
	Pemutakhiran Data Hasil Audit BPKP untuk dasar Pemantauan					Pusat							
	Pembahasan Sanksi					Pusat							
	Pemutakhiran Database Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan					Pusat							
	Temuan Sulit ditindaklanjuti					Pusat							
	<b>Tingkat Kematangan Implementasi SPIP</b>		2	Level	2.091.280	Pusat							

No	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Pembinaan/ Pemantauan Pelaksanaan SPIP Saker Lingkup Kementerian LHK					Pusat							
	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK					Pusat							
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)					Pusat							
	Analisis dan Evaluasi LHP					Pusat							
	<b>Tingkat Implementasi SAKIP Itjen</b>		78	Poin	3.913.440	Pusat							
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran					Pusat							
	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan					Pusat							
	Pengelolaan Data dan Informasi					Pusat							
	Implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) Lingkup Itjen												
	Satgas SPIP Itjen					Pusat							
	Desain SPIP Itjen					Pusat							
	Evaluasi Kinerja APIP					Pusat							
	<b>Tingkat Kapabilitas APIP</b>		3	Level	3.932.000	Pusat							
	Penilaian secara Mandiri (Self Assesment) Peningkatan Kapabilitas APIP					Pusat							
	Peningkatan Kompetensi APIP					Pusat							

No	Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Alokasi (Ribu/Rp)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan Tematik	Kerangka Regulasi
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1	Layanan	6.090.000	Pusat							
	Pengelolaan Keuangan					Pusat							
	Pengelolaan Perbendaharaan					Pusat							
	Pengelolaan Kepegawaian					Pusat							
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan					Pusat							
	Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana					Pusat							
	Pengawasan Lainnya					Pusat							
	Monitoring, Asistensi dan Verifikasi LHKASN Lingkup KLHK					Pusat							
	Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)					Pusat							
	Layanan Internal Organisasi					Pusat							
	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>		1	Layanan	6.019.000	Pusat							
	Peralatan dan Mesin					Pusat							
	Gedung dan Bangunan					Pusat							
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					Pusat							
	Layanan Perkantoran		12	Bulan Layanan	33.461.769	Pusat							
	Gaji dan Tunjangan				28.010.767	Pusat							
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				5.451.002	Pusat							



**INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**